



**PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MOH. DIO AWALUDIN JAUHAR**

**NIM: 110810301005**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh:

**MOH. DIO AWALUDIN JAUHAR**

**NIM: 110810301005**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, pengetahuan, dan segalanya. Terimakasih atas rahmat, ridho dan kehendakMU-lah akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ibunda Maria Ulfah dan Ayahanda Moh. Eko Marsudi yang telah mencurahkan kasih sayang, doa dan semangat, dukungan dan segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis serta kepercayaan penuh dan nasihat selama ini;
3. Lilik Erviana yang selalu menemani dan memberi semangat dalam pembuatan skripsi ini;
4. Sahabat-sahabatku yang selalu memberi dukungan, semangat, dan doa dalam pembuatan skripsi ini hingga akhir;
5. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA hingga Perguruan Tinggi;
6. Almamaterku tercinta Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**MOTTO**

Dzikir, Fikir, dan Amal Saleh


(PMII)

Bakat dapat membawamu jauh, tapi kerja keras dapat membawamu kemanapun

(Hiruma Yonichi)

Jika kau berbuat baik pada seseorang, maka hal baik akan datang padamu

(Trafalgar Law)



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Dio Awaludin Jauhar

NIM : 110810301005

Judul Skripsi : PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2016

Yang menyatakan,



*Moh. Dio Awaludin Jauhar*  
Moh. Dio Awaludin Jauhar

NIM 110810301005

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada  
Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten  
Jember

Nama Mahasiswa : Moh. Dio Awaludin Jauhar

NIM : 110810301005

Jurusan : S-1 Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 22 Oktober 2015

Yang menyetujui,

Pembimbing I



Kartika, SE., M.Sc., Ak.  
NIP. 198202072008122002

Pembimbing II



Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 197004281997021001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.  
NIP. 197107271996121001

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI**

**PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)  
DI KABUPATEN JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Moh. Dio Awaludin Jauhar

NIM : 110810301005

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

14 Maret 2016

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Djoko Supatmoko, M.M., Ak.

NIP. 195502271984031001

Sekretaris: Nining Ika Wahyuni, SE., M.Sc., Ak.

NIP. 198306242006042001

Anggota : Drs. Sudarno, M.Si., Ak.

NIP. 196012251989021001

(.....)

(.....)

(.....)



Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si  
NIP. 196306141990021001

**Moh. Dio Awaludin Jauhar**

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember*

## ***Abstrak***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah meliputi jenis pembiayaan bagi hasil yang diberikan, permasalahan yang dihadapi selama implementasi dilihat dari lembaga keuangan syariah dan mitra kerja. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *multi case studies*, yaitu penelitian yang mengkaji dua atau lebih subjek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan melakukan studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil di UMKM dan mitra kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 3 permasalahan pokok yaitu minimnya laporan keuangan UMKM, adanya *side streaming*, dan adanya asimetri informasi. Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu perlunya pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat laporan keuangan, *monitoring yang dilakukan secara berkala*, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani lembaga keuangan syariah

**Kata Kunci:** Pembiayaan Bagi Hasil, Lembaga Keuangan Syariah, UMKM.

**Moh. Dio Awaludin Jauhar**

*Accounting Department, Economic Faculty, Jember University*

## ***Abstract***

*This study aims to know the implementation of “pembiayaan bagi hasil” conducted by the islamic financial institutions including the type of financing given outcomes, the problems during the implementation from the islamic financial institutions and partners view. This study is a qualitative research with multi-case studies approach, the research examines two or more subjects, background, or storage of research data. Stages of research conducted field study/survey is used to find the problem of financing system in Islamic Financial Institutions and their partners. The result shows that overall of seven islamic financial institutions have “pembiayaan bagi hasil” and Musyarakah financing as one of their products in providing services to their business partners. But it its implementation, there are three main problems, they are the lack of financial statement reports, the side streams, and asymetry of information. From the problem, researches gives some solutions, the first is the partner need a mentoring about financial statement report periodically, raise public awareness about honesty culture, and improve the quality and quantity of human resources on islamic financial institutions.*

***Keyword:*** Profit Loss Sharing, Islamic Financial Institutions, SMoS

**RINGKASAN**

**PEMBIAYAAN SISTEM BAGI HASIL LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN JEMBER;** Moh. Dio Awaludin Jauhar; 110810301005; 70 Halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sejak krisis moneter “merontokkan” perekonomian nasional, tidak diragukan lagi UMKM adalah penyelamat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dilakukan usaha besar. Melihat jumlah UMKM dan perannya dalam perekonomian yang cukup besar tersebut, maka dapat dijadikan sokoguru perekonomian nasional dari potensi yang dimilikinya (Kurniawan, 2000). UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2014 adalah lebih dari 57.900.000 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) unit, dan merupakan unit usaha terbesar dari total unit usaha yang ada dengan memberi kontribusi terhadap PDB 58,92 persen. Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kualitas UMKM yang ada. Hal ini karena masih ada kendala terbesar yang di hadapi dalam mengembangkan usaha, yaitu keterbatasan modal ([www.kemenkop.go.id](http://www.kemenkop.go.id)).

Rendahnya permodalan merupakan salah satu ciri utama UMKM, karena UMKM masih dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, sehingga orientasi pasar

menjadi terbatas. UMKM seharusnya jangan dianggap sebagai usaha sampingan, sehingga produk yang dihasilkan tidak saja dipasarkan secara domestik, tetapi juga mampu bersaing dengan pasar global. Jika UMKM memiliki modal cukup, maka dapat dilakukan ekspansi pasar dan riset produk, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain (Susilo 2012).

Lembaga keuangan syariah yang saat ini hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Ada dua metode pembiayaan yang diterapkan di bank syariah, yaitu metode *non-profit loss sharing* (non-PLS) berupa pembiayaan dengan sistem jual beli termasuk sewa beli dan metode *profit loss sharing* (PLS) berupa pembiayaan dengan sistem bagi-hasil. Menurut Triuwono (2004) dalam sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan tingkat laba, oleh karena itu sistem investasi didorong oleh tingkat laba, ketika tingkat laba lebih tinggi maka total investasi juga lebih tinggi. Sehingga tingkat laba yang positif dapat mengeliminasi permintaan uang spekulatif, tingkat inflasi dapat dikurangi, karena hanya ada permintaan aktual untuk investasi riil.

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila mitra usaha melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu

pihak bank dan mitra usaha. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak mitra usaha dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerjasama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, mitra usaha akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Jember sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki UMKM yang banyak yakni sejumlah 1387 unit yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jember ([www.diskop.jatim.go.id](http://www.diskop.jatim.go.id)), diklaim menjadi yang terbesar untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Bahkan, Kabupaten Jember disebutkan mampu menyumbang pertumbuhan sebesar 6,2 %, dari total seluruh UMKM di Propinsi di Jawa Timur pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha yang ada di Jember sangat dinamis dan diikuti juga dengan perkembangan lembaga-lembaga perbankan dalam menopang UMKM tersebut dari sisi permodalan/pembiayaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *multi case studies*, yaitu penelitian yang mengkaji dua atau lebih subjek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian.

Tahapan penelitian yang dilakukan melakukan studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil di UMKM dan mitra kerjanya, Bank Jatim Syariah, Bank BRI Syariah dan Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer yang berupa persepsi/pendapat tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil diperoleh dari persepsi pelaku usaha UMKM dan persepsi manajer Bank Jatim Syariah, Bank BRI Syariah dan Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber dokumen usaha UMKM, laporan keuangan usaha UMKM dan dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh mitra kerjanya yaitu bank syariah dan koperasi syariah. Selanjutnya metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis

yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara dan catatan lapangan. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mengdeskripsikan arti data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat 3 permasalahan pokok yang sebagian besar dialami pembiayaan dengan skema bagi hasil, yang pertama minimnya laporan keuangan UMKM, kedua terdapat *side streaming* yang dilakukan oleh mitra usaha dan ketiga terdapat asimetri informasi. Dari permasalahan tersebut peneliti memberikan solusi yaitu perlunya pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat laporan keuangan, *Monitoring yang dilakukan secara berkala*, Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani lembaga keuangan syariah

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta memberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam selalu kita junjung pada baginda Rasulullah SAW. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, baik itu berupa dorongan, nasehat, saran maupun kritik yang sangat membantu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.d. selaku Rektor Universitas Jember
2. Dr. H. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
4. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak, selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Kartika, S.E., M.Sc., Ak., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran, kritik dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Dr. Ahmad Roziq, S.E, M.M, Ak, selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah;
8. Seluruh karyawan dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Jember khususnya pada Jurusan S1 Akuntansi;

9. Ibunda Maria Ulfah dan Ayahanda M. Eko Marsudi yang telah mencurahkan seluruh cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat, dorongan moral, nasehat, fasilitas serta doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis;
10. Lilik Erviana yang istimewa dan selalu ada untuk memberi semangat dan motivasi yang sempurna serta doa-doa tulusnya untuk kesuksesan penulis;
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) Periode 2012, 2013 dan 2014 yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan berkesan;
12. Keluarga besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ekonomi yang telah menjadi kawah candradimuka dalam memberikan proses dan menempa mental;
13. Sahabat-sahabat Accounting Adventure (Adit, Agung, Andik, Andin, Andrevi, Banda, Denok, Eka, Eza, Fathur, Geby, Ines, Intan, Iqbal, Khusnul, Lucha, Natak, Naufal, Rahayu, Rizandhi, Resky, Rozy, Shella, Sherly, Syiva, Teta, Tya, Ula, Vika, Yudha, Wulan);
15. Sahabat-sahabat Jurusan Akuntansi Angkatan 2011;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kemajuan penulisan berikutnya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 14 Maret 2016

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>x</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Lembaga Keuangan Syariah .....	7
2.1.1 Definisi Lembaga Keuangan Syariah .....	7
2.1.2 Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah .....	8
2.1.3 Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....	9
2.2 Pembiayaan .....	12
2.2.1 Definisi Pembiayaan .....	12
2.2.2 Jenis-Jenis Pembiayaan .....	13
2.3 Bagi Hasil .....	14

2.3.1 Definisi Bagi Hasil .....	14
2.3.2 Landasan Hukum .....	15
2.3.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil .....	15
2.3.4 Manfaat Sistem Bagi Hasil .....	16
2.4 Pembiayaan Sistem Bagi Hasil .....	17
2.5 Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	21
2.5.1 Usaha Mikro .....	21
2.5.2 Usaha Kecil .....	23
2.5.3 Usaha Menengah .....	25
2.6 Penelitian Sebelumnya .....	26
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	29
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	29
3.3 Langkah Penelitian .....	30
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.5 Unit Analisis dan Lokasi Penelitian .....	31
3.6 Keabsahan Data .....	31
3.7 Teknik Analisis Data .....	32
3.8 Tahapan Penelitian .....	34
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1 Gambaran Umum .....	35
4.1.1 BRI Syariah Cabang Jember .....	36
4.1.2 Bank Jatim Syariah Cabang Jember .....	40
4.1.3 BMT UGT Sidogiri Cabang Jember .....	42
4.1.4 KUD Trikarsa Jaya .....	44
4.2 Hasil .....	45
4.1.1 BRI Syariah Cabang Jember .....	45
4.1.2 Bank Jatim Syariah Cabang Jember .....	47
4.1.3 BMT UGT Sidogiri Cabang Jember .....	50


4.1.4 KUD Trikarsa Jaya .....	53
4.3 Pembahasan .....	56
4.3.1 Analisis Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah .....	56
4.3.2 Analisis Permasalahan Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah .....	62
4.4 Solusi Permasalahan .....	63
<b>BAB 5. KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	68
5.3 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Daftar Responden dari Lembaga Keuangan Syariah di Jember .....	35
Tabel 4.2 Daftar Responden dari Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Jember .....	35
Tabel 4.3 Rekap Pelaksanaan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember .....	58
Tabel 4.4 Rekap Permasalahan Dalam Pelaksanaan Operasional Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember .....	63
Tabel 4.5 Solusi Permasalahan Pembiayaan Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada UMKM .....	66

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Mudharabah .....	18
Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Musyarakah .....	19
Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman .....	33
Gambar 3.2 Tahapan Penelitian .....	34



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang akan memasuki pasar global ASEAN harus memiliki kesiapan dalam berbagai sektor, mengingat dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan terjadi pasar bebas dimana negara-negara ASEAN akan leluasa menjual barang dan jasa dengan mudah. Salah satunya yaitu sektor ekonomi yang akan menjadi basis atau kekuatan yang harus dipersiapkan agar tidak menjadi objek pasar negara-negara di ASEAN, melainkan Indonesia harus bisa menguasai pasar ASEAN karena apabila dilihat dari potensi yang dimiliki Indonesia sangat luar biasa semisal kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kebudayaan yang beragam dan masih banyak potensi-potensi yang bisa dikembangkan dan dijadikan senjata dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM merupakan salah satu basis perekonomian di Indonesia, Sejak krisis moneter “merontokkan” perekonomian nasional, tidak diragukan lagi UMKM adalah penyelamat, sehingga proses pemulihan ekonomi dapat dilakukan. UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang tidak dapat dilakukan usaha besar. Melihat jumlah UMKM dan perannya dalam perekonomian yang cukup besar tersebut, maka dapat dijadikan sokoguru perekonomian nasional dari potensi yang dimilikinya (Kurniawan, 2000). UMKM dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia cukup besar, yaitu sebanyak 97,3% dari total angkatan kerja yang bekerja.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia tahun 2014 adalah lebih dari 57.900.000 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah) unit, dan merupakan unit usaha terbesar dari total unit usaha yang ada dengan memberi kontribusi terhadap PDB 58,92 persen. Ini menandakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang penting terutama dalam memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan

masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor usaha mikro, kecil dan menengah sangat berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun, pertumbuhan dan perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia saat ini belum sepenuhnya diimbangi peningkatan kualitas UMKM yang ada. Hal ini karena masih ada kendala terbesar yang di hadapi dalam mengembangkan usaha, yaitu keterbatasan modal ([www.kemenkop.go.id](http://www.kemenkop.go.id)).

Rendahnya permodalan merupakan salah satu ciri utama UMKM, karena UMKM masih dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, sehingga orientasi pasar menjadi terbatas. UMKM seharusnya jangan dianggap sebagai usaha sampingan, sehingga produk yang dihasilkan tidak saja dipasarkan secara domestik, tetapi juga mampu bersaing dengan pasar global. Jika UMKM memiliki modal cukup, maka dapat dilakukan ekspansi pasar dan riset produk, sehingga mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain (Susilo 2012). Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, Lestari (2008) dalam penelitiannya menyebutkan UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu : 1) masih rendahnya atau terbatasnya akses UMKM terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura; 2) prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha; 3) tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi; 4) kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan syariah yang saat ini hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi bagi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. Bila pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, maka pada lembaga

keuangan syariah terdapat pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra usaha, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Ada dua metode pembiayaan yang diterapkan di bank syariah, yaitu metode *non-profit loss sharing* (non-PLS) berupa pembiayaan dengan sistem jual beli termasuk sewa beli dan metode *profit loss sharing* (PLS) berupa pembiayaan dengan sistem bagi-hasil. Menurut Triyuwono (2004) dalam sistem bagi hasil, tingkat bunga diganti dengan tingkat laba, oleh karena itu sistem investasi didorong oleh tingkat laba, ketika tingkat laba lebih tinggi maka total investasi juga lebih tinggi. Sehingga tingkat laba yang positif dapat mengeliminasi permintaan uang spekulatif, tingkat inflasi dapat dikurangi, karena hanya ada permintaan aktual untuk investasi riil.

Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang paling banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini dikarenakan pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila mitra usaha melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian. Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan mitra usaha. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak mitra usaha dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerjasama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, mitra usaha akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

Pada pembiayaan *mudharabah* bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh dan mitra usaha bertindak sebagai *mudharib* yang

mengelola dana dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *mudharabah* ini memiliki karakter yang berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional, karakter tersebut adalah adanya keadilan dan kebersamaan yang merupakan semangat dari perbankan syariah. Hal ini dapat terlihat dari pembagian keuntungan dan kerugian di antara bank dengan mitra usaha pengelola dana. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali jika pihak mitra usaha pengelola dana melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Pada pembiayaan *musyarakah* maka terjadi percampuran dana antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati dan risiko akan ditanggung sesuai porsi kerjasama.

Jember sebagai salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki UMKM yang banyak yakni sejumlah 1387 unit yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM. Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jember ([www.diskop.jatim.go.id](http://www.diskop.jatim.go.id)), diklaim menjadi yang terbesar untuk wilayah Propinsi Jawa Timur. Bahkan, Kabupaten Jember disebutkan mampu menyumbang pertumbuhan sebesar 6,2 %, dari total seluruh UMKM di Propinsi di Jawa Timur pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha yang ada di Jember sangat dinamis dan diikuti juga dengan perkembangan lembaga-lembaga perbankan dalam menopang UMKM tersebut dari sisi permodalan/pembiayaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Pembiayaan Sistem Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Jember"**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah)?

- 1.2.2 Bagaimana permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah)?
- 1.2.3 Bagaimana solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah).
- 1.3.2 Untuk mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah).
- 1.3.3 Untuk menjelaskan solusi dari permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan sistem bagi hasil baik pada UMKM maupun mitra kerjanya (Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah)

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1.4.1 Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu menambah pengetahuan tentang pembiayaan sistem bagi hasil Lembaga Keuangan Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember.
- 1.4.2 Manfaat penelitian bagi lembaga keuangan syariah yaitu diharapkan dapat membantu lembaga keuangan syariah mengembangkan pembiayaan sistem bagi hasil pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember.

- 1.4.3 Manfaat penelitian bagi UMKM yaitu memberikan informasi mengenai pembiayaan sistem bagi hasil Bank Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember.
- 1.4.4 Manfaat penelitian bagi universitas yaitu sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu akuntansi dan menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian sejenis.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Lembaga Keuangan Syariah

#### 2.1.1 Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan adalah Badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan atau tagihan (claims); yang fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus dan menawarkan secara luas berbagai jasa keuangan (misal: simpanan, kredit, proteksi asuransi, penyediaan mekanisme pembayaran & transfer dana) dan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern dalam melayani masyarakat.

Lembaga keuangan syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur yaitu unsur kesesuaian dengan syariah islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah.

- b. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur.
- c. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
- d. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/ kredit) guna transaksi sosial.
- e. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

### **2.1.2 Tujuan Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah**

- a. Mengembangkan lembaga keuangan syariah (bank dan non bank syariah) yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan,serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat banyak sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat,antara lain memperluas jaringan lembaga keuangan syariah ke daerah-daerah terpencil.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan social ekonomi masyarakat bangsa Indonesia,sehingga dapat mengurangi kesenjangan social ekonomi. Dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional yang antara lain melalui:
  - 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha
  - 2. Meningkatkan kesempatan kerja
  - 3. Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan,terutama dalam bidang ekonomi keuangan yang selama ini diketahui masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya,karena menganggap bahwa bunga adalah riba.
- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

### 2.1.3 Sistem Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Berdasar system ajaran islam tersebut, bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara islam. Berikut ini merupakan sistem operasional yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah:

#### a. Penghimpunan Dana

Sebagaimana pada bank konvensional, penghimpunan dana di bank umum syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Namun demikian mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah Yaitu:

##### 1. Prinsip *wadiah*

Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang dan atau uang yang ditiptkan kepadanya.

##### 2. Prinsip *Al - Mudharabah*

yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*entrepreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

#### b. Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

##### 1. Prinsip Jual Beli ( Bai )

###### a). *Al-Murabahah dan Al- bai 'u Bithaman Aji*

Al- murabahah yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar, harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan 1 bulan sampai 1 tahun.

###### b). *Prinsip Al-Musyarakah*

yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal ( uang atau barang ) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi

sesuai dengan persetujuan antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing – masing pihak.

c). *Al – Ijarah dan Al – Ta’jiri*

*Al – Ijarah* yaitu Perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

d). *Al – Qardhul Hasan*

*Al – Qardhul Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.

2. Prinsip Bagi Hasil ( *profit sharing* )

a). Musyarakah

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syarikah*. Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b). Mudharabah

Berasal dari kata *adhdarbu fil ardhi*, yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qardh’u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan diperoleh sebagian keuntungan.

**c. Jasa Perbankan**

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi. Jasa perbankan tersebut antara lain:

1. Wakalah

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembuaan L/C, inkaso dan Transfer uang.

2. Sharf ( Jual Beli Valuta Asing )

Pada prinsipnya jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip syariah adalah apabila yang dipertukarkan adalah mata uang yang sama, maka nilai mata uang tersebut harus sama dan penyerahannya juga dilakukan pada waktu yang sama (spot).

### 3. *Kafalah* ( garansi Bank )

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini, dan bank menerima dana tersebut dengan prinsip *Wadi'ah*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa yang diberikan.

### 4. *Ijarah* ( Sewa )

Bank mendapat imbalan berupa sewa ( *Ujrah* ) atas barang yang disewakan dilakukan berdasarkan kesepakatan.

### 5. *Wadi'ah Amanah* ( titipan )

Jenis kegiatan *Wadi'ah amanah* antara lain kotak simpanan ( *safe deposit box* ) dan pelayanan administrasi dokumen ( *custodian* ).

## d. Fungsi Sosial

Kepedulian social merupakan salah satu fungsi dan pembeda dari bank konvensional yang fungsi social ini tidak terpisahkan dari perbankan syariah. Fungsi bank syariah sebagai lembaga *Baitul Maal* yang menerima dan menyalurkan dana kebajikan. Fungsi sosial perbankan syariah adalah mengumpulkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sektor ini menjamin terjadinya aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, sehingga angka kesenjangan pendapatan dan kemiskinan masyarakat diharapkan dapat dikurangi.

## 2.2 Pembiayaan

### 2.2.1 Definisi Pembiayaan

Kegiatan utama dari sebuah bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang lebih dikenal dengan istilah kredit. Menurut PSAK No. 31 (2013:paragraf 11), pengertian kredit dapat didefinisikan sebagai berikut: “kredit yang digunakan adalah penyediaan uang atau

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan.”

Aktivitas yang paling penting dalam dunia perbankan adalah pembiayaan atau financing, karena dengan pembiayaan tersebut akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bagi bank. Pembiayaan dalam bank syariah yang sesuai dengan hukum islam akan berbeda pengaplikasiannya dengan bank konvensional. Pengertian pembiayaan dalam konteks bank syariah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008:

“penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna’; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh; dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas untuk mengembalikan dana tersebut dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian tersebut, pembiayaan yang ada dalam bank syariah lebih bervariasi bila dibandingkan dengan bank konvensional yang hanya berupa kredit. Selain itu pembiayaan dapat diartikan bahwa pembiayaan itu diberikan berdasarkan kesepakatan antara bank dan mitra usaha dengan saling ridho dan adanya kewajiban untuk melunasi pada jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini terlihat adanya sikap yang lebih mementingkan musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama dan bersifat sosial.

### 2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut Antonio (2010) pembiayaan pada perbankan syariah dibagi berdasarkan sifat penggunaannya menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua:
  1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah produksi) maupun secara kualitas (mutu hasil produksi); untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (cash), piutang dagang (receivable) dan persediaan (inventory) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (raw materials), persediaan barang jadi (finished goods). Oleh karena itu pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (cash financing), pembiayaan piutang (receivable financing) dan pembiayaan persediaan (inventory financing). Termasuk dalam jenis ini adalah al-mudharabah (kerjasama pemilik modal dan pengusaha) dan al-musyarakah (bagi hasil berserikat) yang menggunakan sistem bagi hasil.
  2. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha untuk keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah dan pembiayaan investasi biasanya untuk pembiayaan berjangka waktu menengah dan panjang. Termasuk dalam jenis ini adalah: al-musyarakah dan al-ijarah al munthia bit-tamlik
  3. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Pembiayaan ini biasanya untuk pemenuhan kebutuhan primer

yaitu kebutuhan yang berupa barang baik itu makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun jasa seperti pendidikan lebih tinggi, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan dan sebagainya. Termasuk dalam pembiayaan ini adalah al-qardhul hasan, al-ba'i bithaman ajil, musyarakah dan ar-rahn.

## **2.3 Bagi Hasil**

### **2.3.1 Definisi Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah bentuk perolehan kembalian atas kontrak investasi yang telah dilakukan dengan pihak bank syariah. Secara terminologi, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif menurut Antonio (2011:90) profit sharing diartikan “bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola modal (mudharib)”. Antonio (2005) juga mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada mitra usaha dengan persyaratan.

Muchtasib (2006) menyatakan “sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, dimana di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih yang terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Dari pengertian yang telah diungkapkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil merupakan sistem pengelolaan dana yang diberikan oleh pemilik modal (shohibul maal) dan pengelola modal (mudharib) yang kemudian hasil dari usaha pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak sebelumnya.

### **2.3.2 Landasan Hukum**

Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan hukum islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah dipraktikkan oleh para sahabat

beliau. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abi Ja'far yang artinya “dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat” (HR. Bukhari). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil.

Perjanjian bagi hasil ini dipandang lebih baik daripada perjanjian sewa-menyewa tanah pertanian, karena sewa-menyewa tanah pertanian itu lebih bersifat untung-untungan daripada perjanjian bagi hasil, sebab hasil yang diperoleh (produksi) tanah pertanian yang disewa tersebut belum diketahui jumlahnya, sedangkan jumlah pembayarannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan perjanjian bagi hasil, penentuan bagian masing-masing. Bahkan lebih lanjut dari itu, pada tanggal 7 januari 1960 telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

### **2.3.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil**

Menurut Anshori (2007:138) “metode perhitungan bagi hasil terdiri dari metode profit and loss sharing, metode profit sharing dan metode revenue sharing”.

#### **a. Metode Profit and Loss Sharing**

Sistem profit and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

#### b. Metode Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost). Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### c. Metode Revenue Sharing

Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

### 2.3.4 Manfaat/Kelebihan Sistem Bagi Hasil

Menurut Antonio (2011:129), sistem profit sharing (bagi hasil) ini mempunyai beberapa nilai positif, yaitu:

- a. Filosofi operasionalnya berasaskan kebersamaan, kemitraan dan keadilan, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang harmoni antara pemilik, pengelola dan pengguna dana.
- b. Tidak ada diskriminasi terhadap mitra usaha yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga aksesibilitas bank menjadi sangat luas.
- c. Naik turunnya bagi hasil yang didapat oleh para deposan merupakan gambaran mengenai kondisi bank, sehingga para mitra usaha dapat menilai sejak awal tentang kesehatan bank.
- d. Menghapus cost push inflation yang ditimbulkan oleh bank yang memakai sistem bunga sehingga dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.
- e. Tahun terhadap gejolak moneter yang bersifat domestik maupun dari luar negeri.
- f. Lebih mandiri karena ditanggalkannya sistem bunga.

## 2.4 Pembiayaan Sistem Bagi Hasil


Dalam sistem perbankan islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (*akad*) antara mitra usaha dengan bank Islam. Di mana besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Pembiayaan terhadap mitra usaha berdasar prinsip bagi hasil sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 12 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa : “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam transaksi keuangan syariah, mekanisme bagi hasil diharapkan dapat menggantikan mekanisme bunga. Mekanisme bagi-hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Sebab bank syariah secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan. Sistem bagi-hasil diyakini sebagai alat penghapus sistem bunga (Siddiqui, 2005). Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil antara lain:

### a. Pembiayaan Mudharabah

Antonio (2001:95) dan Karim (2004:93) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmaal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila karena kesalahan pengelola maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

**Gambar 2.1** Skema Pembiayaan Mudharabah


Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah sebagaimana tersebut dalam skema di atas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan mitra usaha (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak. Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap mitra usaha yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak mitra usaha pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban Bank (*shahibul maal*) yaitu :
  - a) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan mudharib (pengelola usaha);
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan;
  - c) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati;
  - d) Berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.
2. Hak dan kewajiban Mudharib, yaitu :
  - a) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha;
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya;
  - c) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank;
  - d) Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

## b. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

**Gambar 2.2** Skema Pembiayaan Musyarakah



Prinsip bagi hasil berdasar perjanjian *al musyarakah* sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan suatu hubungan hukum antara dua pihak yaitu pihak bank (*shahibul maal*) sebagai penyedia dana dengan mitra usaha (*mudharib*) sebagai pihak pengelola dana. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab pada masing-masing pihak. Prinsip-prinsip bagi hasil berdasarkan perjanjian *al musyarakah*, terkait dengan pembiayaan terhadap mitra usaha yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak bank (*shahibul maal*) dengan pihak mitra usaha pengelola dana (*mudharib*), adalah sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban bank, (*shahibul maal*)
  - a) Berkewajiban membiayai suatu usaha;
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
  - c) Berhak ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;

- d) Berhak mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
  - e) Berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.
2. Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :
- a) Berkewajiban memberikan kontribusi dana atau menyertakan modalnya pada suatu usaha;
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian hanya terbatas sampai batas modal yang disetorkan;
  - c) Berhak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek;
  - d) Berhak untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha bersama menurut porsi penyertaan modal masing-masing sesuai kesepakatan;
  - e) Berhak untuk berpartisipasi dalam manajemen perusahaan.

## **2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008** tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan untuk mendefinisikan Pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tersebut adalah:

### **2.5.1 Usaha mikro**

#### **a. Pengertian Usaha Mikro**

Usaha mikro merupakan usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta. Pengertian lain dikemukakan Sumitro (2004), usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang. Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk

usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya.

#### b. Karakteristik Usaha Mikro

Usaha skala mikro merupakan bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban sehingga dapat mendorong pengendalian dampak negatif urbanisasi, khususnya di kota-kota besar. Adapun karakteristik usaha mikro antara lain:

##### 1. Akses sumber daya

Usaha mikro adalah pelaku usaha yang dikarakteristikan dengan akses mereka terhadap sumber daya yang relatif rendah. Secara umum, intensitas pelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi serta meningkatkan biaya transaksi dan operasi sehingga mengurangi akses mereka terhadap pelanggan. Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimilikinya masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan baku yang dapat berpengaruh terhadap biaya. Tetapi, skala mikro dapat menjadi sangat kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti telah menunjukkan bahwa sektor mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan. Hal ini tentunya akan mampu mempercepat pengembangan sosio-ekonomi suatu daerah.

##### 2. Kepemilikan usaha mikro

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain. Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekadar usaha sampingan baik yang dikelola laki-laki (suami) maupun perempuan (istri). Jadi, usaha mikro bisa merupakan usaha

utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

### 3. Peran usaha mikro

Sebagian besar usaha skala mikro menyerap tenaga kerja kurang dari 5 orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari 1 orang setiap unit usaha mikro. Ada juga usaha mikro yang sudah berkembang usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang. Oleh karena itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik akan menyerap tenaga kerja secara signifikan. Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Untuk bertahan, para tenaga kerja yang tidak terserap oleh kapasitas peluang kerja akan menciptakan pekerjaan mereka sendiri.

### 4. Kelembagaan usaha mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dana dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program perberdayaan yang dilakukan pemerintah. Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum adalah tidak dapat melakukan kerja sama misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/distributor bagi usaha-usaha besar. Padahal, kemampuan skala mikro dalam menggunakan tenaga kerja membuat usaha skala ini menjadi atraktif (menarik).

### 5. Kelayakan usaha

Guna mengetahui kelembagaan usaha skala mikro, dapat diidentifikasi dari berbagai aspek, di antaranya mode (tipe) produksi, teknologi, pemasok, sifat usaha, prospek pengembangan, permintaan produk, produk pengganti, usaha sekitar, dukungan pemerintah. Penggunaan teknologi dalam melakukan produksi sebagian besar masih bersifat sederhana. Walaupun menggunakan

teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.

### 2.5.2 Usaha Kecil

#### a. Pengertian Usaha Kecil

**Usaha Kecil** Adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang usaha yang memiliki asset lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dan atau memiliki omset penjualan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 2,5 Milyar. Usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memenuhi kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta tidak termasuk tanah dan tempat pembangunan usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar.
2. Milik warga negara Indonesia, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
3. Bentuk usaha perorangan, koperasi, dan badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Dalam No. 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha kecil adalah unit usaha yang memenuhi kriteria: 1) Kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta s.d Rp.500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 2) Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta s.d Rp.2,5 miliar. Sedangkan menurut Musa Hubeis, usaha kecil yang benar-benar kecil dan mikro dapat dikelompokkan atas pengertian: 1) Usaha kecil mandiri, yaitu tanpa menggunakan tenaga kerja lain; 2) Usaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri; dan 3) Usaha kecil yang

memiliki tenaga kerja upahan yang tetap; Usaha kecil dengan kategori yang dimaksud di atas adalah yang sering dipandang sebagai usaha yang banyak menghadapi kesulitan, terutama yang terkait dengan lemahnya kemampuan manajerial, teknologi, dan permodalan yang terbatas, SDM, pemasaran, dan mutu produk. Faktor eksternal dalam usaha kecil merupakan hambatan yang sulit diatasi, yaitu struktur pasar yang kurang sehat dan berkembangnya perusahaan-perusahaan asing yang menghasilkan produk sejenis untuk segmen pasar yang sama.

#### b. Karakteristik Usaha Kecil

Menurut Prawirokusumo (2010), karakteristik usaha kecil:

1. Biasanya usaha kecil dikelola oleh pemiliknya sehingga disebut *owner-manager* yang biasanya bertindak sebagai pimpinan yang memberikan arahan kepada beberapa staf yang tidak terlalu banyak dan tidak berspesialisasi untuk menjalankan usaha. Mereka disebut *managemen team* yang biasanya berasal dari anggota famili, sanak saudara, atau teman dekat.
2. Usaha kecil biasanya hanya mempunyai *singel product line* tidak diversifikasi usaha, volume usaha relatif kecil.
3. Penanggung jawab pengambilan keputusan biasanya dipegang oleh satu orang dan kurang memberikan wewenang kepada orang lain (*very little or no delegation of authority*).
4. Hubungan antara manajemen dengan pekerjanya bersifat sangat dekat (*close management-employee relationship*).
5. Biasanya organisasi usaha tanpa adanya spesialisasi fungsional (*has few or sometimes no functional specialist, such as a full time accountant or a personal manager*).
6. Dalam sistem pelaporan juga tidak bertingkat (*has no more than two tiers of managemen reporting*).
7. Kurang mempunyai *long term planning*.
8. Biasanya tidak *go public*.
9. Lebih berorientasi kepada survival untuk menjaga *ownwer's equity* dari pada *provit maximisasi*.
10. Tidak dominan dalam pasar

Sedangkan menurut Bustami (2007), ciri-ciri usaha kecil adalah: 1) Umumnya dikelola oleh pemilik sendiri; 2) Struktur organisasi sederhana; 3) Pemilik mengenal setiap individu karyawan; 4) Persentase kegagalan sangat tinggi; 5) Kurang keahlian; dan 6) Sulitnya memperoleh modal jangka panjang.

### 2.5.3 Usaha Menengah

**Usaha menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan **usaha kecil** atau usaha besar yang usaha yang memiliki asset lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 milyar juta dan atau memiliki omset penjualan lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai dengan Rp. 50 Milyar. Keberadaan usaha menengah dalam konstelasi perekonomian nasional memiliki arti penting dan sangat strategis untuk menjembatani ketimpangan penguasaan aset-aset ekonomi, antara usaha besar dengan usaha kecil dan mikro. Sebab, posisinya dalam berbagai sisi berada antara pengusaha besar dan pengusaha kecil/mikro.

### 2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Roziq (2011) menemukan bahwa kesulitan (kendala) dalam menjalankan pembiayaan dengan system bagi hasil (mudharabah) antara lain: kurang keterbukaan mudharib, kejujuran mudharib yang rendah, pemenuhan komitmen yang kurang, pemberian laporan yang sering terlambat, kesulitan memperoleh laporan bulanan, monitoring usaha mudharib, kaporan keuangan, pembayaran proyek mundur, proyeksi bagi hasil tidak sesuai realita, pembukuan mudharib belum rapi, lebih membutuhkan waktu dan tenaga, kekurangan sumber daya manusia/insani, resiko tinggi, mitra usaha tidak bisa membuat lap keuangan rutin, mitra usaha tidak mempunyai laporan keuangan yang diaudit, penggunaan

dana diluar ketentuan kontrak, *moral hazard*, mitra usaha tidak menyampaikan laporan bulanan, mitra usaha tertutup terhadap kondisi usaha, mitra usaha kurang paham akad syariah, laporan keuangan belum terkomputerisasi.

Roziq (2011) menyimpulkan bahwa banyaknya kendala yang dihadapi oleh manajemen bank syariah di Jawa Timur dalam menjalankan operasionalisasi pembiayaan mudharabah sehingga menyebabkan pembiayaan mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) tidak bisa dijalankan secara sempurna (*kafah*). Kendala-kendala yang ada berdampak pada pilihan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen bank syariah (unit usaha syariah) lebih difokuskan pada pembiayaan dengan sistem non bagi hasil (*non profit and loss sharing*). Dengan dalih menghindari risiko disebabkan kendala dan fokus pada pembiayaan murabahah. Penghindaran kendala sama saja dengan penghindaran pada pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sehingga menyebabkan pembiayaan seperti mudharabah bukan merupakan *core product* dari bank syariah yang dikenal masyarakat dengan istilah bank bagi hasil. Keadaan ini berimplikasi pada rendahnya jumlah pembiayaan mudharabah. Menghindari risiko pembiayaan mudharabah (*risk averse*) menyebabkan pada penghindaran kegiatan pembiayaan mudharabah (*risk to efforts*).

Kara (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kota Makassar disimpulkan *Pertama*, perkembangan pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Kota Makassar selama tahun 2010–2011 mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Makassar belum optimal. Secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari–Desember 2010 sebesar 14,23%, sedangkan periode Januari–September tahun 2011 sebesar 18,43%. *Kedua*, meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank syariah di Kota Makassar berfluktuasi, secara umum tetap memiliki prospek yang cukup menggembirakan. Peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan usaha

mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Makassar sangat dibutuhkan mengingat banyaknya UMKM yang selama ini belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Dan *ketiga*, kendala dan tantangan yang selama ini banyak dihadapi oleh perbankan syariah di Kota Makassar dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan menengah adalah: (1) relatif kecil pangsa perbankan syariah, (2) terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, (3) paradigma bank konvensional yang masih kuat, (4) Masih dikejar target BEP, (5) kurangnya sosialisasi, dan (6) masih terbatasnya jaringan.

Susilo dkk (2012) melakukan riset mengenai Pengaruh Karakteristik dan Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan Terhadap Penyaluran Pembiayaan BNI Syariah menyimpulkan bahwa Dari hasil pengisian kuesioner pada para mitra usaha BNI Syariah dapat dikatakan bahwa BNI Syariah sesuai dalam menerapkan sistem *Murabahah* (87,86%) untuk pembiayaan UKM. Responden yang menyatakan bahwa BNI Syariah lebih menentukan penyaluran pembiayaan kepada UKM dengan pola *murabahah* adalah 82% dan yang menyatakan terdapat kendala dalam menerapkan pola bagi hasil adalah 86%. Dalam pembiayaan kepada UKM, BNI Syariah lebih menentukan penyalurannya menggunakan pola *murabahah*, karena dengan pola *murabahah* tidak melibatkan SDM BNI Syariah secara langsung dalam usaha/proyek yang dibiayai, tidak terpengaruh fluktuasi tingkat suku bunga yang dapat memberatkan UKM, risiko kecil dibandingkan dengan pola bagi hasil dan pemantauan pembiayaan lebih mudah dilakukan secara administratif melalui riwayat pembayaran.

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan pola bagi hasil pada pembiayaan UKM adalah pengetahuan masyarakat yang minim tentang pola bagi hasil, risiko besar, karena sangat ditentukan oleh kejujuran mitra usaha dalam menyampaikan hasil usahanya secara transparan; agunan tambahan yang dipersyaratkan memberatkan UKM dan sulit dipenuhi, serta tidak tersedianya SDM Syariah yang memadai dalam usaha/proyek yang dibiayai. Dari beberapa alternatif strategi yang ditetapkan dalam matriks SWOT, maka beberapa strategi dapat diterapkan oleh BNI Syariah sesuai posisi BNI Syariah di industri perbankan Syariah dalam mendukung strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan dengan

tetap mengandalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi segala kelemahan dan ancaman dengan mengembangkan strategi yang me-mengaruhi Produk (*Product*), Harga (*Price*), Tempat (*Place*), dan Promosi (*Promotion*).



## BAB 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan dengan pendekatan *multi case studies*. Studi multikasus adalah rancangan penelitian yang mengkaji dua atau lebih subjek, latar atau tempat penyimpanan data penelitian. Bogdan R,C & Biklen (1982) menyebutkan bahwa tatkala peneliti mempelajari dua bidang atau lebih atas penyimpanan data, peneliti biasanya menggunakan apa yang kita sebut studi multi kasus. *multi case studies* mempunyai berbagai ragam bentuk, beberapa diantaranya memulai dengan hanya satu kasus untuk memiliki pekerjaan utama sebagai seri pertama dalam penelitian atau sebagai pemandu (pilot) untuk studi multi kasus. Tahapan penelitian yang dilakukan melakukan studi lapangan/survei digunakan untuk menemukan mengungkap, mengurai permasalahan pembiayaan sistem bagi hasil di UMKM dan mitra kerjanya, Bank Jatim Syariah, Bank BRI Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer berupa persepsi/pendapat responden terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Sedangkan data sekunder berupa data perkembangan kinerja UMKM, data/bentuk transaksi pembiayaan sistem bagi hasil laporan. Data primer yang berupa persepsi/pendapat tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil diperoleh dari persepsi pelaku usaha UMKM dan persepsi manajer Bank Jatim Syariah, Bank BRI Syariah, Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber dokumen usaha UMKM, dan dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh mitra kerjanya yaitu bank syariah, koperasi syariah dan BMT.

### 3.3 Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut Moleong (2014), ada empat tahapan dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap pra lapangan

Peneliti mengadakan observasi yakni dengan mencari subjek sebagai narasumber. Selama proses observasi ini peneliti melakukan penjajagan lapangan (field study) terhadap latar penelitian, mencari data dan informasi tentang pembiayaan bagi hasil lembaga keuangan syariah pada UMKM. Peneliti juga menempuh upaya konfirmasi ilmiah melalui penelusuran literatur buku dan referensi pendukung penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan rancangan penelitian yang meliputi garis besar metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian.

#### 2. Tahap penelitian

Dalam hal ini peneliti memasuki dan memahami latar penelitian dalam rangka pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara pada masing-masing objek yang telah ditentukan dalam rangka mencari data atau mencari jawaban dari rumusan masalah penelitian.

#### 3. Tahap analisis data

Tahapan yang ketiga dalam penelitian ini adalah analisis data. Peneliti dalam tahapan ini melakukan serangkaian proses analisis data kualitatif sampai pada interpretasi data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu peneliti juga menempuh proses triangulasi data yang diperbandingkan dari narasumber pihak lembaga keuangan syariah dengan pihak UMKM.

#### 4. Tahap kesimpulan

Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam rangka memberikan penjelasan akhir yang disajikan dalam suatu kesimpulan.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Cara atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara Terstruktur (*structured interview*)

Menurut Sugiyono (2014), Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat menggunakan pewawancara sebagai pengumpul data.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

### 3.5 Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah badan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan mitra usahanya Bank Syariah, BMT, dan Koperasi Syariah yang telah melakukan kerjasama usaha dan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Jember.

### 3.6 Keabsahan Data

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial di lapangan. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi *credibility (validitas internal)* dengan cara triangulasi, *transferability (validitas eksternal)*, *dependability (reliabilitas)* dan *conformability (objektifitas)* (Sugiyono, 2014).

Pada penelitian ini, akan digunakan cara triangulasi dalam pengujian data. Menurut Moleong (2014) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber guna menguji keabsahan datanya. Ini berarti bahwa pengecekan keabsahan atau validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

### **3.7 Teknik Analisis Data**


Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:89).

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data kualitatif hasil wawancara dan catatan lapangan. Setelah data-data ini diperoleh peneliti, maka akan dilakukan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan arti data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu. Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
- b. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan sebuah bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan yang tidak perlu dan mengorganisir data-data yang telah direduksi


memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

- c. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network atau grafis sehingga dapat dikuasai.
- d. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan yang didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



**Gambar 3.1** Model Analisis Data Miles dan Huberman

### 3.8 Tahapan Penelitian



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan beberapa kesimpulan antarlain.

1. Secara keseluruhan dari 4 lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan sistem bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah sebagai salah satu produk dari lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada mitra usahanya. Persentase pembiayaan yang diberikan oleh 4 lembaga keuangan syariah tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pasal 2 Ayat 3c yang menyebutkan tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pembiayaan paling rendah 5% (lima persen). Mengenai cara bagi hasil, dari 4 lembaga tersebut memiliki cara masing-masing dalam menentukan bagi hasil. BMT UGT Sidogiri menggunakan cara bagi hasil dengan laba kotor dibagi, sedangkan BRI Syariah dan KUD Trikarsa Jaya menggunakan cara bagi hasil dengan laba bersih dibagi, sedangkan Bank Jatim Syariah menggunakan cara bagi hasil dengan penjualan dibagi.
2. Terdapat 3 permasalahan pokok yang sebagian besar dialami dalam pelaksanaan operasional pembiayaan dengan skema bagi hasil, yang pertama minimnya laporan keuangan UMKM, kedua terdapat *side streaming* yang dilakukan oleh mitra usaha dan ketiga terdapat asimetri informasi.
3. Solusi dari permasalahan tersebut antara lain.
  - a. Pembinaan dan pendampingan UMKM dalam membuat laporan keuangan.
  - b. *Monitoring yang dilakukan secara berkala*
  - c. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai budaya kejujuran
  - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Insani lembaga keuangan syariah

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Faktor subjektivitas peneliti dalam memberikan penjelasan dalam penelitian.
2. Objek penelitian kurang terbuka dalam memberikan informasi, sehingga ada beberapa informasi yang kurang lengkap.
3. Banyaknya objek penelitian menjadikan penelitian ini kurang fokus pada permasalahan, sehingga peneliti tidak dapat menggali lebih dalam permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.

## 5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Lebih mengedepankan objektivitas dalam memberikan pandangan.
2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya menggunakan informan yang lebih terbuka agar mendapat informasi yang lengkap.
3. Disarankan menggunakan objek penelitian yang tidak terlalu banyak agar penelitian dapat dilakukan dengan terfokus dan mendalam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syari'ah : Dari Teori ke Praktek*. Jakarta:Gema Insani.
- Baiq, Irfan Sauqi, 2006. *Bank Syari'ah dan Pengembangan Sektor Riil*. Pesantren virtual.com.
- Depkop,2011, *Kriteria Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. [.infoUMKM.wordpress.com/](http://infoUMKM.wordpress.com/)
- Gamal, Merza, 2007. *Mengenal Prinsip Akuntansi Syari'ah*. <http://www.kabarindonesia.com/>
- Harahap, Sofyan Safri, 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Junaidi, 2006, *Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Penyaluran Dana Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri Kudus)*, Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Kara, Muslimin. 2013. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013. Makasar.
- Karim, Adiwarman, 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Sri.2008.** *Perkembangan Dan Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*.
- Manzilati, Asfi, 2004. *Pembiayaan Murabahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah Dalam Kerangka the Generalized Others*. *Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II*, :107-115. Malang.
- Muhammad, 2002.*Bank Syari'ah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Refisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14 Tahun /2012 *Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*
- Prawirokusumo, Soeharto. 2010. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Rastono. 2008. *Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Terhadap Mitra usaha Bank Syariah*. Universitas Diponegoro
- Roziq, Ahmad. 2011. *Etika Bisnis Islami Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Di Jawa Timur*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Rival, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: sebuah konsep, teori dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rizki, Mohammad, 2003. ***Menghapus Fobia Terhadap Pembiayaan Bagi-Hasil***. PSTTI UI Tazkia. <http://www.tazkia.co.id>.
- Rizki, Bhakti Dan Hamidah. 2013. *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Melalui Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dan Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Malang)*. Malang.
- Tiasari, Fitri Wulan. 2012. *Peran Akuntansi Dalam Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah dan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Lumajang*. Jember.
- Samad, Abdus, and M. Hassan Kabir, 1999. The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: an Exploratory Study. *International Journal of Islamic Financial Services* 1(3):1-12.
- Sanusi, Anwar. 2014. *Metodologi Peneilitan Bisnis*. Jakarta ; Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_, 2006a. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syari'ah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sumitro, Warkum. 2004. *Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilo, Hubeis dan Purwanto. 2012. *Pengaruh Karakteristik dan Perilaku UKM, serta Sistem Pembiayaan Terhadap Penyaluran Pembiayaan BNI Syariah*. Bogor: <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpi/>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 *tentang Perbankan*  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2008 *tentang Perbankan*  
Yumanita, Ascarya Diana, 2005. Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi-Hasil Di Perbankan Syari'ah Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* : 8-50. Jakarta: Bank Indonesia. <http://www.bi.go.id/>

Website:

[brisyariah.co.id](http://brisyariah.co.id)

[bankjatimsyariah.co.id](http://bankjatimsyariah.co.id)

[bmtugtsidogiri.co.id](http://bmtugtsidogiri.co.id)



**LAMPIRAN**



## PROFIL KOPERASI UNIT DESA

### TRI KARSA JAYA

Per 31 Desember 2014

#### I. DATA KELEMBAGAAN

1. Nama Koperasi : KUD Tri Karsa Jaya
2. Nomer dan Tanggal Badan Hukum : 5093/BH/II/1996  
Tanggal 27 Desember 1996
- SIUP : 06-166/13-7/PK/V/2000
- TDP : 13.07.2.52.00060
- NPWP : 01.447.435.7-626.000
3. Alamat  
Jalan/No./RT/RW : Jl. Andongsari no. 02  
Desa/Kelurahan : Tugusari  
Kecamatan : Bangsalsari  
Kabupaten/Kota : Jember  
Nomor Telepon : (0331) 713955  
Alamat E-mail : nur3z\_18@yahoo.com
4. Susunan Pengurus  
Ketua : Sukisworo  
Sekretaris : Misgiyanto  
Bendahara : Sutikno
5. Susunan Pengawas  
Ketua : Ach.Chudaifi MT  
Anggota : -

6. Pengelola
- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Manager         | : Nurul Mar'atus Soleha |
| Jumlah Karyawan | : 8 Orang               |
7. Bidang Usaha
- Unit Simpan Pinjam
  - Unit Simpan Pinjam Terintegrasi Puskud Jatim
  - Unit Jasa Keuangan Syari'ah
  - Unit Gas ( Penyalur Gas )
  - Unit Listrik
8. Sektor yang dibiayai
- Pertanian
  - Perdagangan
  - Perikanan
  - Industri/Kerajinan
  - Jasa
9. Data Anggota
- |                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Jumlah Anggota Awal Berdiri  | : 50 Orang  |
| Jumlah Anggota Pada saat ini | :           |
| - Anggota Tetap              | : 50 Orang  |
| - Anggota Luar Biasa         | : 173 Orang |
10. Rapat Anggota Tahunan TB 2014 : Tanggal 31 Januari 2015
11. Volume Usaha :
- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| - Unit Simpanan Pinjam KUD        | : Rp. 534.800.000,00   |
| - Unit Simpan Pinjam Terintegrasi | : Rp. 400.000.000,00   |
| - Unit Jasa Keuangan Syari'ah     | : Rp. 209.100.000,00   |
| - Unit Gas                        | : Rp. 375.431.600,00   |
| - Unit Listrik                    | : Rp. 3.400.000.000,00 |
12. Total Asset : Rp. 1.519.073.205,00
13. Modal : Rp. 301.631.124,00
14. Sisa Hasil Usaha : Rp. 12.673.178,00

## Daftar pertanyaan

## Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember

Nama Koresponden : EKO MUJIARTO  
 Bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah : BRISYARIAH  
 Jabatan Fungsional : SO (Sales Officer)  
 Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada 103, Jember

Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apakah Bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah memiliki pembiayaan dengan sistem bagi hasil?  Ya
2. Jika (Ya) berapa persen (%) dari seluruh pembiayaan yang ada di bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah? 60%
3. Skema apa yang digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
  - a) Pembiayaan mudharabah  Ya  Tidak
  - b) Pembiayaan musyarakah  Ya  Tidak
  - c) Pembiayaan mudharabah musyarakah  Ya  Tidak
4. Dari total pembiayaan sistem bagi hasil berapa persen (%)
  - a) Pembiayaan mudharabah .....%
  - b) Pembiayaan musyarakah .....%
  - c) Pembiayaan mudharabah musyarakah .....%
5. Kelompok usaha yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil
  - a) Usaha besar  Ya  Tidak
  - b) Usaha menengah  Ya  Tidak
  - c) Usaha kecil  Ya  Tidak
  - d) Usaha mikro  Ya  Tidak
6. Berapa persen (%) total pembiayaan yang disalurkan ke UMKM
  - a) Usaha menengah .....%
  - b) Usaha kecil .....%
  - c) Usaha mikro 60%

7. Sektor usaha UMKM yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil

- a) Jasa  Ya  Tidak
- b) Pedagang  Ya  Tidak
- c) Industry/manufaktur  Ya  Tidak
- d) Lembaga keuangan  Ya  Tidak

8. Apa jenis pembiayaan yang diberikan kepada usaha UMKM?

- a) Konsumtif
- b)  Modal kerja
- c) Multiguna
- d) Sebutkan lainnya jika ada.....

9. Apa skema pembiayaan/kredit yang digunakan dalam pembiayaan tersebut?

- a)  Skema mudharabah
- b) Skema musyarakah
- c) Skema mudharabah musyarakah
- d) Sebutkan skema lain jika ada.....

10. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut?

- a) Penjualan dibagi
- b) Laba kotor dibagi
- c)  Laba bersih di bagi

11. Apakah usaha UMKM yang diber. pembiayaan sudah memiliki laporan keuangan?

- Sudah  Belum

12. Apakah dalam pembiayaan tersebut UMKM diharuskan membuat laporan keuangan?

- Ya  Tidak

13. Jika (Ya), apa saja laporan keuangan yang dibuat UMKM?

- Laporan posisi keuangan
- Laporan laba rugi
- Laporan arus kas
- Laporan perubahan ekuitas

14. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda berikan kepada UMKM?

- a) Membanku w08 a c
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

- f) .....
15. Apa manfaat dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM?
- a) Mendapatkan Dana yg modal
- b) Membuka Relasi Kerja
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
16. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM?
- a) Mengesalkan Karakter Darabac
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
17. Apa manfaat dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM?
- a) Mendapatkan Dana yg diharapkan
- b) Relasi Kerja
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
18. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM?
- a) Mengesalkan Karakter
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

19. Apa kesulitan yang dihadapi memberikan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan usaha besar?
20. Apa kekurangan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema bagi hasil?
21. Apa kelebihan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema bagi hasil ?
22. Sebutkan hal-hal buruk apa saja yang dilakukan mudharabah UMKM dalam pembiayaan skema bagi hasil?
- a) *Sangat sulitnya ( Penanggung biaya tidak sesuai dgn tujuan utama ).*
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....
- h) .....
- i) .....
23. Sebutkan hal-hal yang perlu dilakukan pihak manajemen Bank Syariah dalam meningkatkan kinerja pembiayaan skema bagi hasil UMKM? ✓
- a) *Membantu modal kerja & investasi UMKM*
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....
- g) .....
- h) .....

Terima kasih atas Kerjasamanya

Masalah BRI Syariah

Daftar Pertanyaan pada Pengusaha UMKM

Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember

Nama Responden : MEYO HAPUYANTO

Bidang Usaha UMKM : TOKO BABUWAN

Jabatan Fungsional : SO. (Sales officer)

Alamat Usaha : DE. MOH WAMIS

Mohon Anda Silang (X) Setiap jawaban Yang Dipilih.

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha anda? modal
2. Apakah usaha anda mengalami kesulitan dana/modal? ya
3. Apakah anda membutuhkan dana yang diperoleh dari pihak luar seperti perbankan? ya
4. Apa saja kesulitan akses ke bank?
  - a. Persyaratan administrasi sulit
  - b. Jaminan kredit kurang/tidak ada
  - c. Biaya bagi hasil/nisbah tinggi
  - d. Sebutkan lainnya jika ada.....
5. Apakah usaha anda pernah memperoleh kredit usaha dari Bank, BPR, atau Koperasi konvensional?
 

a) Bank Umum	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
b) BPR	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
c) Koperasi	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
6. Apakah usaha anda pernah memperoleh pembiayaan dari Bank, BPR, atau Koperasi Syariah?
 

a) Bank Syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
b) BPR Syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
c) Koperasi Syariah/BMT	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
7. Apa jenis pembiayaan yang anda peroleh dari lembaga tersebut?
  - a) Konsumtif
  - b) Modal kerja
  - c) Modal investasi
  - d) Multiguna

8. Jika pernah mendapatkan pembiayaan/kredit dari Bank Syariah, BPR Syariah, atau Koperasi Syariah/BMT apa skema yang digunakan dalam pembiayaan tersebut?

- a) Mudharabah
- b) Musyarakah
- c) Mudharabah musyarakah

Sebutkan skema lain jika ada... *Mudharabah*

9. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda peroleh dari Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT?

a) *Membantu modal kerja*

- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

10. Apa kendala dari pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT?

a) *Tidak ada.*

- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

11. Apakah kendala dari skema pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT?

a) *Menunggu cairnya dana kadang.*

- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....
- f) .....

12. Apakah manfaat/keuntungan skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT?

a) *Partisipasi dalam usaha yg terjamin*

- b) .....

c) .....  
d) .....  
e) .....  
f) .....

13. Apakah kendala skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT?

a) *Membawa karakterisitik resiko tinggi* .....  
b) .....  
c) .....  
d) .....  
e) .....  
f) .....

14. Bagaimanakah cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut?

penjualan di bagi  
 Laba kotor di bagi  
 Laba bersih di bagi

15. Apakah dalam pembiayaan tersebut anda diharuskan membuat laporan keuangan?

Ya  Tidak

16. Jika Ya, apa saja laporan keuangan yang dibuat?

Laporan posisi keuangan  
 Laporan laba rugi  
 Laporan arus kas  
 Laporan keuangan ekuitas

17. Apakah usaha anda sudah memiliki laporan keuangan?

Sudah  Belum

18. Jika sudah, apa saja laporan keuangan yang sudah dibuat?

Laporan posisi keuangan  
 Laporan laba rugi  
 Laporan arus kas  
 Laporan ekuitas

19. Siapakah yang membuat laporan keuangan tersebut?

Karyawan  
 Diri sendiri

Dibuatkan pihak lain seperti Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah/BMT

20. Apakah sistem bagi hasil menguntungkan bagi usaha anda? Ya -
21. Jika (Ya) berikan alasannya. *Karena tidak ada biaya yang diambil yg terlalu mahal dari lembaga*
22. Jika (Tidak) berikan alasannya.....
23. Menguntungkan tapi sulit diterapkan, berikan alasannya. *Maka hipis, & meskipun sangat menguntungkan masih ada sisi kekurangannya*
24. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dengan skema mudharabah?
25. Bagaimana prosedur/ketentuan pembayaran/angsuran?
26. Bagaimana menentukan bagi hasil dari dan bagi rugi? *sesuai akad*
27. Apakah pihak lembaga keuangan memberikan saran dan pengawasan? Ya -
28. Apakah setelah selesai periode pembiayaan, saudara ingin melanjutkan pembiayaan yang kedua? Ya -
29. Jika (Ya) berikan alasan. *Untuk usaha lebih modal & mengembangkan usaha*
30. Jika (Tidak) berikan alasan. X.....

Terima kasih atas kerjasamanya

**Daftar Pertanyaan**  
**Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember**

Nama Responden : **SUTIKNO -**  
 Bank/ BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah : **KUO TAJIKARSA JOYO**  
 Jabatan Fungsional : **KA- UNIT UKS.**  
 Alamat Kantor : **DESA TUGULARI KEC. BONGSALARI**  
 Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apakah Bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi memiliki pembiayaan dengan sistem bagi hasil? **ya.**
2. Jika ya berapa persen ( % ) dari seluruh pembiayaan yang ada di bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah ? **90 %**
3. Skema apa yang digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
 

a. Pembiayaan mudharabah	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	2. Tidak
b. Pembiayaan musyarakah	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	. Tidak
c. Pembiayaan mudharabah musyarakah	<input checked="" type="checkbox"/> Ya	. Tidak
4. Dari total pembiayaan sistem bagi hasil berapa persen ( % )
 

a. Pembiayaan mudharabah	<b>40. %</b>
b. Pembiayaan musyarakah	<b>40. %</b>
c. Pembiayaan mudharabah mustarakah	<b>20. %</b>
5. Kelompok usaha yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil
 

a. Usaha Besar	a. ya	<input checked="" type="checkbox"/> tidak
b. Usaha Menengah	<input checked="" type="checkbox"/> ya	. tidak
c. Usaha Kecil	<input checked="" type="checkbox"/> ya	. tidak
d. Usaha Mikro	<input checked="" type="checkbox"/> ya	. tidak
6. Berapa persen ( % ) total pembiayaan yang dialokasikan ke UMKM
 

a. Usaha Menengah	<b>20. %</b>
b. Usaha Kecil	<b>40. %</b>
c. Usaha Mikro	<b>40. %</b>
7. Sektor usaha UMKM yang diberikan pembiayaan system bagi hasil
 

a. Jasa	<input checked="" type="checkbox"/> ya	b. tidak
---------	----------------------------------------	----------

- b. Perdagangan  ya  tidak  
 c. Industri/manufaktur  ya  tidak  
 d. Lembaga keuangan  ya  tidak
8. Apa jenis pembiayaan yang diberikan kepada usaha UMKM
- Konsumtif
  - Modal kerja
  - Modal investasi
  - Multiguna
  - Sebutkan lainnya jika ada
9. Skema pembiayaan/kredit yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- Skema mudharabah
  - Skema musyarakah
  - Skema mudharabah mustarakah
  - Sebutkan skema lain jika ada.....
10. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- Penjualan di bagi
  - Laba kotor di bagi
  - Laba bersih di bagi
11. Apakah usaha UMKM yang diberi pembiayaan sudah memiliki laporan keuangan
- Sudah
  - Belum
12. Apakah dalam pembiayaan tersebut UMKM diharuskan membuat laporan keuangan
- Ya
  - Tidak
13. Jika ya, apa saja laporan yang di buat UMKM
- Laporan posisi keuangan
  - Laporan laba rugi
  - Laporan arus kas
  - Laporan perubahan ekuitas
14. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda berikan kepada UMKM
1. PERUNTUKAN MODAL
  2. ....
  3. KEBANYAKAN HIDUP UMKM
  4. ....
  5. MEMBANTUKAN USAHA UMKM

15. Apa manfaat dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
1. KETRIBUKAN KOPERASI DENGAN UMKM.
  3. MURAH 46 BT SEPAKATI' SITUAS. MENGURUSKAN
  - 5.....
  - 6.....
16. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
1. UJAH KECIL RATA 2 TIDAK MEMPUNYAI LAPORAN KELUARGA.
  3. KETERBATASAN PENDIDIKAN UMKM.
  - 5.....
  - 6.....
17. Apa manfaat dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
1. MURAH 46 BT BANTUAN ATAS DASAR KESEPAKATIAN
  3. BESARNYA ANGSURAN DAPAT DI SEPAKATI' KEDUA
  5. BERTAH PIHAK. SEHINGGA TIDAK MEMBERIKAN-
18. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
1. TIDAK MEMPUNYAI LAPORAN KELUARGA.
  3. KETERBATASAN PENDIDIKAN.
  - 5.....
  - 6.....
19. Apa kesulitan yang dihadapi memberikan pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan usaha besar.
- KALAU UMKM RENTAN UNTUK PAJAK
20. Apa kekurangan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil
- KALAU KURANGNYA KOP HUKUS DI RABOTKAN MENICHRU' BANAK
21. Apa kelebihan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil
- LEBIH MUDAH/JELAS TRANSI. SINTA.
22. Sebutkan hal-hal buruk apa saja yang dilakukan mudharib UMKM dalam pembiayaan skema bagi hasil
1. KURANG DI SUPAI OLM. MELAKUKAN KESEPAKATAN.
  3. SEBABIAK PANGGILAN. BT BERIKUN BT GUNAKAN UNTUK KONSUMTIF.
  - 5.....
  - 6.....
  - 7.....
  - 8.....
  - 9.....
  - 10.....

23. Sebutkan hal-hal yang dilakukan perlu dilakukan pihak manajemen bank syariah dalam meningkatkan kinerja pembiayaan skema bagi hasil bagi UMKM

1. MENGPERIKAN MOTIVASI UNTUK MENGEKSPLOKSIKAN USAHANYA
3. MELAKUKAKAN PEMBINAAN DAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
5. MENYADAKAN PERBUKUAN DENGAN UMKM. DALAM 1 BUKAN.
7. SERVI.....
8. ....

Terimakasih atas kerjasamanya



Daftar Pertanyaan pada Pengusaha UMKM  
Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember

Nama Responden : SUYIT  
Bidang Usaha UMKM : TOKO PRACANGON  
Jabatan Fungsional : PEMILIK  
Alamat Kantor : DESA UNGKAP KEB. BANGSAJATI

Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha anda? < EKUIPMAN MODAL.
2. Apakah usaha anda mengalami kesulitan dana/modal? YA.
3. Apakah anda membutuhkan dana yang diperoleh dari pihak luar misalnya kredit bank/BMT Koperasi Syariah? YA.
4. Apa saja kesulitan akses ke bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah
  - a. Persyaratan administrasi sulit
  - Jaminan kredit kurang/tidak ada
  - c. Biaya bunga tinggi
  - d. Biaya bagi hasil tinggi
  - e. Sebutkan lainnya jika ada.....
5. Apakah usaha anda pernah memperoleh kredit usaha dari Bank, BPR atau Koperasi konvensional
 

1. Bank Umum	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR konvensional	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi	<input checked="" type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
6. Apakah usaha anda pernah memperoleh pembiayaan dari Bank, BPR atau Koperasi syariah
 

1. Bank Syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi Syariah/BMT	<input checked="" type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
7. Apa jenis pembiayaan yang anda peroleh dri lembaga tersebut
  - a. Konsumtif
  - Modal kerja
  - c. Modal investasi

- d. Multiguna
8. Jika pernah mendapat pembiayaan/kredit dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah (BMT) apa skema yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- Skema mudharabah
  - Skema musyarakah
  - Skema mudharabah musyarakah
  - Sebutkan skema lain jika ada.....
9. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT
- DAPAT MENINGKATKAN USAHA
  - PAPRI HASIL DI SEPAKATI ISKADUA BERUM ATOK.
  - .....
  - .....
10. Apa kendala dari pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT
- MEMERUJUKAN BAGI HASIL
  - .....
  - .....
  - .....
11. Apakah kendala/kesulitan skema pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT
- JANGKA WAKTU KREDIT TERLALU PENDEK.
  - JAMINAN yg. DI HARUSKAN
  - .....
  - .....
12. Apakah manfaat/keuntungan skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT
- KREDIT CEPAT TERFAKSAI
  - ANGSURAN BAPRI DI SEPAKATI
  - .....
  - .....
13. Apakah kendala skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT
- KEMILIKAN JAMINAN
  - KESUCAPAN MENENTUKAN ANUGRAH KANNA BERUM
  - BISIT MASYARAS LAPORAN KEBERANGAN

- 5..... 6.....
14. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
1. Penjualan di bagi
  2. Laba kotor di bagi
  3. Laba bersih di bagi
15. Apakah dalam pembiayaan tersebut anda diharuskan membuat laporan keuangan
- a. Ya
  - b. Tidak
16. Jika ya, apa saja laporan yang di buat
- a. Laporan posisi keuangan
  - b. Laporan laba rugi
  - c. Laporan arus kas
  - d. Laporan perubahan ekuitas
17. Apakah usaha anda sudah memiliki laporan keuangan
- a. Sudah
  - b. Belum
18. Jika sudah, apa saja laporan yang sudah di buat
- a. Laporan posisi keuangan
  - b. Laporan laba rugi
  - c. Laporan arus kas
  - d. Laporan perubahan ekuitas
19. Siapa yang membuat laporan keuangan tersebut
- a. Karyawan
  - b. Saya sendiri
  - c. Dibuatkan pihak lain seperti bank syariah, BPR syariah atau BMT/koperasi syariah
20. Apakah sistem bagi hasil menguntungkan bagi usaha anda? *Ya*
21. Jika ya berikan alasan... *Karena di awal dan Laba bersih*
22. Jika tidak berikan alasan... *Jangka waktu terlalu pendek.*
23. Menguntungkan tapi sulit diterapkan, berikan alasan... *Karena harus laporan keuangan*
24. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dengan skema mudharabah? *MUDHARAB. KALIAN*
25. Bagaimana prosedur/ketentuan pembayaran/angsuran *Di AWASIR 1 BLN SEBELUM*
26. Bagaimana menentukan bagi hasil dan bagi rugi *10 BULAN*
- 70% MUDHARAB.*
- 30% BAKS (DUNIT) HASIL KEUANGAN SYARIAH*

**Daftar Pertanyaan**  
**Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember**

Nama Responden : **JESSI INDRĪ ARĪANTI**  
 Bank/ BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah : **BANK JATIM SYARIAH**  
 Jabatan Fungsional : **PENBELIA PEMBIAYAAN**  
 Alamat Kantor : **Jl. Gajah Mada No. 273 JEMBER.**

Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apakah Bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi memiliki pembiayaan dengan sistem bagi hasil? **JA**
2. Jika ya berapa persen ( % ) dari seluruh pembiayaan yang ada di bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah ? **± 40 %**
3. Skema apa yang digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
  - a. Pembiayaan mudharabah  1. Ya      2. Tidak
  - b. Pembiayaan musyarakah  1. Ya      2. Tidak
  - c. Pembiayaan mudharabah musyarakah      1. Ya       2. Tidak
4. Dari total pembiayaan sistem bagi hasil berapa persen ( % )
  - a. Pembiayaan mudharabah **30** %
  - b. Pembiayaan musyarakah **10** %
  - c. Pembiayaan mudharabah mustarakah **.....** %
5. Kelompok usaha yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil
  - a. Usaha Besar  ya      b. tidak
  - b. Usaha Menengah  ya      b. tidak
  - c. Usaha Kecil  ya       b. tidak
  - d. Usaha Mikro      a. ya       b. tidak
6. Berapa persen ( % ) total pembiayaan yang disalurkan ke UMKM?
  - a. Usaha Menengah **30** %
  - b. Usaha Kecil **6** %
  - c. Usaha Mikro **.....** %
7. Sektor usaha UMKM yang diberikan pembiayaan system bagi hasil
  - a. Jasa  a) ya      b. tidak

- b. Perdagangan a. ya  b. tidak
- c. Industri/manufaktur a. ya  b. tidak
- d. Lembaga keuangan  a. ya b. tidak
8. Apa jenis pembiayaan yang diberikan kepada usaha UMKM
- a. Konsumtif
- b. Modal kerja
- c. Modal investasi
- d. Multiguna
- e. Sebutkan lainnya jika ada
9. Skema pembiayaan/kredit yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- a. Skema mudharabah
- b. Skema musyarakah
- c. Skema mudharabah mustarakah
- d. Sebutkan skema lain jika ada. MURABAHAH
10. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- a. Penjualan di bagi
- b. Laba kotor di bagi
- c. Laba bersih di bagi
11. Apakah usaha UMKM yang diberi pembiayaan sudah memiliki laporan keuangan
- a. Sudah  b. Belum
12. Apakah dalam pembiayaan tersebut UMKM diharuskan membuat laporan keuangan
- a. Ya b. Tidak
13. Jika ya, apa saja laporan yang di buat UMKM
1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas
14. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda berikan kepada UMKM
1. PENYALURAN DANA 2. PEROLEHAN PENDAPATAN
3. DIVERSIFIKASI PORTFOLIO 4. ....
5. .... 6. ....

15. Apa manfaat dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
1. BAGI HASIL KOMPETITIF
  2. LEBIH ADIL MENURUT NASABAH
  3. DAPAT MEMBEDAKAN KARAKTERISTIK USAHA NASABAH
  5. ....
  6. ....
16. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
1. PENENTUAN NISBAH
  2. PERHITUNGAN BAGI HASIL
  3. PERHITUNGAN ANSURAN
  4. ADMINISTRASI LEBIH RUMIT
  5. ....
  6. ....
17. Apa manfaat dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
1. .... IDEM Rn NO. 15
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
18. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
1. .... IDEM Rn NO. 16
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
19. Apa kesulitan yang dihadapi memberikan pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan usaha besar.
20. Apa kekurangan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil
21. Apa kelebihan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil
22. Sebutkan hal-hal buruk apa saja yang dilakukan mudharib UMKM dalam pembiayaan skema bagi hasil
1. LAPORAN PENDAPATAN TIDAK TRANSPARAN
  2. MANIPULASI HASIL USAHA
  3. PENGGUNGAN DANA TIDAK SESUAI PERATURAN
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....
19. - MANIPULASI DATA SEBAGAI PERHITUNGAN NISBAH BAGI HASIL  
 - UMKM MASIH KURANG PAHAM TAD SKEMA BAGI HASIL  
 - MEKANISME PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BELUM JELAS.
20. KENDALAN PERSEPSI ANTARA NASIBAH Rn BANK
21. LEBIH FLEKSIBEL MENCIPTAI PCA USAHA

23. Sebutkan hal-hal yang dilakukan perlu dilakukan pihak manajemen bank syariah dalam meningkatkan kinerja pembiayaan skema bagi hasil bagi UMKM

1. EDUKASI TENTANG PEMBIAYAAN POLA BAGI HASIL
3. PEMBIAYAAN SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL BE TRANSPARENT.
5. PENINGKATAN MONITORING PEMBIAYAAN SKEMA BAGI HASIL
7. PENYEMPURNAAN NERACA PEMBIAYAAN SKEMA BAGI HASIL.

Terimakasih atas kerjasamanya

Bank Syariah  
RAPOR (SISTEM A)

*Narasumber Bank Jember Syariah*

Daftar Pertanyaan pada Pengusaha UMKM  
Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember

Nama Responden : **SURATO**  
 Bidang Usaha UMKM : **Koperasi Stasion / BUM HATI ANTA NIGA**  
 Jabatan Fungsional : **Kepu Pemenuh**  
 Alamat Kantor : **Jl. Raya Jember 05 Glimanegara Purohonojo BW**  
 Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha anda? **Pemenuhan Rola Stasion**
2. Apakah usaha anda mengalami kesulitan dana/modal? **Tidak**
3. Apakah anda membutuhkan dana yang diperoleh dari pihak luar misalnya kredit bank/BMT Koperasi Syariah? **Ya**
4. Apa saja kesulitan akses ke bank/BPR Syariah/BMT Koperasi Syariah
  - a. Persyaratan administrasi sulit
  - b. Jaminan kredit kurang/tidak ada
  - c. Biaya bunga tinggi
  - d. Biaya bagi hasil tinggi
  - e. Sebutkan lainnya jika ada... **Tidak ada**
5. Apakah usaha anda pernah memperoleh kredit usaha dari Bank, BPR atau Koperasi konvensional
 

1. Bank Umum	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR konvensional	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
6. Apakah usaha anda pernah memperoleh pembiayaan dari Bank, BPR atau Koperasi syariah
 

1. Bank Syariah	<input checked="" type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR Syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi Syariah/BMT	<input type="checkbox"/> pernah	<input checked="" type="checkbox"/> tidak pernah
7. Apa jenis pembiayaan yang anda peroleh dari lembaga tersebut
  - a. Konsumtif
    - Modal kerja
    - Modal investasi

4. Mulyono

8. Jika pernah mendapat pembiayaan/kredit dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah (BMT) apa skema yang digunakan dalam pembiayaan tersebut

Skema mudharabah

b. Skema musyarakah

c. Skema mudharabah musyarakah

d. Sebutkan skema lain jika ada.....

9. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT

1. Membayar Asuransi Mobil Kerja 2. ....

3. Dapat Menevakuasikan Karyawan/ku 4. ....

5. But Menevakuasikan Kola Stradai 6. ....

10. Apa kendala dari pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT

1. Tidak ada 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

11. Apakah kendala/kesulitan skema pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT

1. Tidak ada 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

12. Apakah manfaat/keuntungan skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

13. Apakah kendala skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....



**Daftar Pertanyaan**  
**Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember**

Nama Responden :  
Bank/ BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah : BMT Sidogiri

Jabatan Fungsional :

Alamat Kantor : Wirolegi

Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.

1. Apakah Bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi memiliki pembiayaan dengan sistem bagi hasil?  Ya
2. Jika ya berapa persen ( % ) dari seluruh pembiayaan yang ada di bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah ?  10 : 30 : 70
3. Skema apa yang digunakan dalam pembiayaan dengan sistem bagi hasil?
  - a. Pembiayaan mudharabah  Ya      2. Tidak
  - b. Pembiayaan musyarakah  Ya      2. Tidak
  - c. Pembiayaan mudharabah musytarakah  Ya      2. Tidak
4. Dari total pembiayaan sistem bagi hasil berapa persen ( % )
  - a. Pembiayaan mudharabah  10...%
  - b. Pembiayaan musyarakah  ...%
  - c. Pembiayaan mudharabah mustarakah  ...%
5. Kelompok usaha yang diberikan pembiayaan sistem bagi hasil
  - a. Usaha Besar  ya      b. tidak
  - b. Usaha Menengah  ya      b. tidak
  - c. Usaha Kecil  ya      b. tidak
  - d. Usaha Mikro  ya      b. tidak
6. Jerapa persen ( % ) total pembiayaan yang disalurkan ke UMKM
  - a. Usaha Menengah  ...%
  - b. Usaha Kecil  10...%
  - c. Usaha Mikro  10...%
7. Sektor usaha UMKM yang diberikan pembiayaan system bagi hasil
  - a. Jasa  a. ya      b. tidak

- b. Perdagangan  ya  b. tidak
- c. Industri/manufaktur  a. ya  b. tidak
- d. Lembaga keuangan  a. ya  b. tidak
8. Apa jenis pembiayaan yang diberikan kepada usaha UMKM
- a. Konsumtif
- b. Modal kerja
- c. Modal investasi
- d. Multiguna
- e. Sebutkan lainnya jika ada
9. Skema pembiayaan/kredit yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- a. Skema mudharabah
- b. Skema musyarakah
- c. Skema mudharabah mustarakah
- d. Sebutkan skema lain jika ada.....
10. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- a. Penjualan di bagi
- b. Laba kotor di bagi
- c. Laba bersih di bagi
11. Apakah usaha UMKM yang diberi pembiayaan sudah memiliki laporan keuangan
- a. Sudah  b. Belum
12. Apakah dalam pembiayaan tersebut UMKM diharuskan membuat laporan keuangan
- a. Ya  b. Tidak
13. Jika ya, apa saja laporan yang di buat UMKM
1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan laba rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas
14. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda berikan kepada UMKM
1. *membantu usaha agar maju* 2. *menjalankan syariat*
3. *memper mudah dapat modal kerja* 4. ....
5. .... 6. ....

15. Apa manfaat dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
  1. *mengoptimalkan produk Pembayaran*
  2. ....
  3. *mendapatkan laba Sesuai kesepakatan*
  4. ....
  5. ....
  6. ....
16. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan mudharabah yang anda berikan kepada UMKM
  1. *ketika Rugi ditanggung Stahibul mall*
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
17. Apa manfaat dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
18. Apa kendala/kesulitan dari pembiayaan musyarakah yang anda berikan kepada UMKM
  1. ....
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
19. Apa kesulitan yang dihadapi memberikan pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan usaha besar.
20. Apa kekurangan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil *minimalnya Anggota Dual laporan ke uagan*
21. Apa kelebihan dari pembiayaan skema bagi hasil kepada UMKM dibandingkan dengan pembiayaan skema murabahah atau skema selain bagi hasil *laba Bisa melebihi di pembiayaan murabahah*
22. Sebutkan hal-hal buruk apa saja yang dilakukan mudharib UMKM dalam pembiayaan skema bagi hasil
  1. *Telat pembayaran*
  2. ....
  3. ....
  4. ....
  5. ....
  6. ....
  7. ....
  8. ....
  9. ....
  10. ....

25. Sebutkan hal-hal yang dilakukan perlu dilakukan pihak manajemen bank syariah dalam meningkatkan kinerja pembiayaan skema bagi hasil bagi UMKM

- |                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| 1. Sosialis. keade. Anggota da. | 2. .... |
| 3. cala Anggota                 | 4. .... |
| 5. ....                         | 6. .... |
| 7. ....                         | 8. .... |

Terimakasih atas kerjasamanya



*(Handwritten signature)*

(ACH-FAUZH SAID)



**Daftar Pertanyaan pada Pengusaha UMKM  
Model Pembiayaan Bagi Hasil pada UMKM di Kabupaten Jember**

Nama Responden : *Misyati*  
 Bidang Usaha UMKM : *Kopi*  
 Jabatan Fungsional :  
 Alamat Kantor : *Pakowati Pakowati Jember*

**Mohon Anda Silang (X) setiap Jawaban Yang Dipilih.**

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha anda? *mendapatkan Pano*
2. Apakah usaha anda mengalami kesulitan dana/modal? *Ya*
3. Apakah anda membutuhkan dana yang diperoleh dari pihak luar misalnya kredit bank/BMT Koperasi Syariah? *Ya*
4. Apa saja kesulitan akses ke bank/BPR Syariah/BMT/Koperasi Syariah
  - a. Persyaratan administrasi sulit
  - b. Jaminan kredit kurang/tidak ada
  - c. Biaya bunga tinggi
  - d. Biaya bagi hasil tinggi
  - e. Sebutkan lainnya jika ada.....
5. Apakah usaha anda pernah memperoleh kredit usaha dari Bank, BPR atau Koperasi konvensional
 

1. Bank Umum	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR konvensional	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi	<input checked="" type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
6. Apakah usaha anda pernah memperoleh pembiayaan dari Bank, BPR atau Koperasi syariah
 

1. Bank Syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
2. BPR syariah	<input type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
3. Koperasi Syariah/BMT	<input checked="" type="checkbox"/> pernah	<input type="checkbox"/> tidak pernah
7. Apa jenis pembiayaan yang anda peroleh dri lembaga tersebut
  - a. Konsumtif
  - b. Modal kerja
  - c. Modal investasi

- d. Multiple
8. Jika pernah mendapat pembiayaan/kredit dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah (BMT) apa skema yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
- a. Skema mudharabah
- b. Skema musyarakah
- c. Skema mudharabah musyarakah
- d. Sebutkan skema lain jika ada.....
9. Apa manfaat dari pembiayaan/kredit yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT
1. *membantu dan menjaga UMR* 2.....
3. *melakukan Syariah dan jual beli* 4.....
- 5..... 6.....
10. Apa kendala dari pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah /BMT
1. *ketika mengalami kerugian* 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
11. Apakah kendala/kesulitan skema pembiayaan mudharabah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT
- 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
12. Apakah manfaat/keuntungan skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / PMT
- 1..... 2.....
- 3..... 4.....
- 5..... 6.....
13. Apakah kendala skema pembiayaan musyarakah yang anda peroleh dari bank umum syariah, BPR syariah atau Koperasi syariah / BMT
- 1..... 2.....
- 3..... 4.....

- 5..... 6.....
14. Cara bagi hasil yang digunakan dalam pembiayaan tersebut
1. Penjualan di bagi
  2. Laba kotor di bagi
  3. Laba bersih di bagi
15. Apakah dalam pembiayaan tersebut anda diharuskan membuat laporan keuangan
- a. Ya
  - b. Tidak
16. Jika ya, apa saja laporan yang di buat
- a. Laporan posisi keuangan
  - b. Laporan laba rugi
  - c. Laporan arus kas
  - d. Laporan perubahan ekuitas
17. Apakah usaha anda sudah memiliki laporan keuangan
- a. Sudah
  - b. Belum
18. Jika sudah, apa saja laporan yang sudah di buat
- a. Laporan posisi keuangan
  - b. Laporan laba rugi
  - c. Laporan arus kas
  - d. Laporan perubahan ekuitas
19. Siapa yang membuat laporan keuangan tersebut
- a. Karyawan
  - b. Saya sendiri
  - c. Dibuatkan pihak lain seperti bank syariah, BPR syariah atau BMT/koperasi syariah
20. Apakah sistem bagi hasil menguntungkan bagi usaha anda?
21. Jika ya berikan alasan.....
22. Jika tidak berikan alasan.....
23. Menguntungkan tapi sulit diterapkan, berikan alasan.....
24. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan dengan skema mudharabah? *pengajuan dan survei lapangan*
25. Bagaimana prosedur/ketentuan pembayaran/angsuran
26. Bagaimana menentukan bagi hasil dan bagi rugi

27. Apakah pihak lembaga keuangan memberikan saran dan pengawasan *Ya* *pasti*
28. Apakah setelah selesai periode pembiayaan, saudara ingin melanjutkan pembiayaan yang kedua *Ya* *Kadang Kadang*
29. Jika ya berikan alasan.... *Berikut modal lagi*
30. Jika tidak berikan alasan.....

Terimakasih atas kejasamanya

